



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 994 / Kep. 390 - DLH / 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memungut retribusi jasa usaha penggunaan peralatan dan/atau laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup untuk pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada

1	1	4	6	3	7
---	---	---	---	---	---

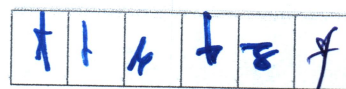
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

A d l b 87

Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagu Usaha dan/atau Kegiatan Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 679);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2026 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

A	t	t	t	t	t
---	---	---	---	---	---

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1) ;

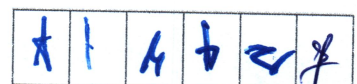
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 nomor 212).

Memperhatikan : Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-205/BAPEDAL/07 /1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai



standarisasi yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
Futiha Nazar, ST., M.Tr.A.P.	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1
Mugti Rosadi, ST., MM.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1
Erlan Diansyah, SE., MP.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4
PARAF KOORDINASI		
H. Dicky Darmawan, SH., M. Hum.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	1
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	3
Sri Jaya Midan	SEKRETARIS DAERAH	1

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974 / Kep. 390 - DLH / 2026
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Nomor	:	
	Tanggal Terbit	:	2026
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	2026
	Disahkan oleh	:	ERLAN DIANSYAH, SE., MP.
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup. 2. Kepala Subbagian Tata usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup. 3. Personel Laboratorium

114458

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

114137

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 678);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagu Usaha dan/atau Kegiatan Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 679);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2026 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran

114434

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15); 17. Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 nomor 212).	
Keterkaitan:	Peralatan/Perengkapan:
1. Dokumen hasil lembar pengujian 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 3. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas.	1. Komputer / Laptop, Printer, Scanner 2. ATK 3. Formulir Permintaan Pengujian Sampel 4. Surat Tugas Pengujian
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Terlambatnya pelayanan 2. Kompetensi personil 3. Data yang diperoleh tidak valid 4. Kurangnya efisiensi kerja	1. Permohonan jasa uji laboratorium 2. Kaji ulang permintaan uji, Penawaran Harga Pengujian, pembuatan tagihan 3. Pembayaran biaya jasa pengujian di awal 4. Pengambilan Sampel uji, penerimaan dan pencatatan data sampel uji 5. Penerimaan dan pencatatan data sampel uji 6. Kelengkapan sampel uji dan data sampel 7. Pembagian tugas pelaksanaan pengujian sampel 8. Pelaksanaan pengujian oleh analis laboratorium

	9. Penyusunan dan penyerahan rekaman data hasil uji 10. Pengisian data hasil uji ke Laporan Hasil Uji Sementara 11. Kaji ulang data uji dan Laporan Hasil Uji Sementara 12. Kaji ulang Laporan Hasil Uji Sementara 13. Pembuatan Laporan Hasil Uji (LHU)
--	---

B. ALUR SOP TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN			
		Pemohon	Petugas Pelayanan Pelanggan	PRC	Analisa Laboratorium	Penyelia Analisa	Pemang-gung jawab Teknis	Pemang-gung jawab Mutu	Kepala UPTD Labora-torium		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Permohonan jasa uji laboratorium									Formulir Permintaan Pengujian (FORMALIN)	30 menit	Tersedianya Formulir Permintaan Pengujian	pelanggan meminta Rincian Biaya Pengujian yang dibutuhkan
2	Kaji ulang permintaan uji, Penawaran Harga Pengujian, pembuatan tagihan									Rincian Biaya Pengujian atau Surat Kelengkapan Retribusi Daerah (SKRD), Invoice	1 Jam	Rincian Biaya Pengujian/ SKRD, Invoice	diisi oleh petugas pelayanan pelanggan
3	Pembayaran biaya jasa pengujian di awal									Invoice	30 menit	Kuitansi pembayaran	apabila pelanggan melakukan pembayaran di awal
4	Pengambilan Sampel uji, penerimaan dan pencatatan data sampel uji									Formulir Permintaan Pengujian Sampel	6 Jam	BA Pengambilan Contoh Uji	pelaksanaan sampling oleh tim sampling
5	Penerimaan dan pencatatan data sampel uji									Sampel uji, data sampel uji,	30 menit	Tersedianya data sampel uji sesuai nomor dan kode sampel	Sampel diserahkan ke bagian administrasi laboratorium untuk diidentifikasi sesuai jenis sampel
6	Kelengkapan sampel uji dan data sampel									Sampel uji dan data sampel uji	30 menit	Tersedianya Surat Tugas Pengujian Sampel	Pemang-gung Jawab Teknis menerima sampel dan data sampel
7	Pembagian tugas pelaksanaan pengujian sampel									Sampel uji, data sampel uji dan Surat Tugas Pengujian Sampel	30 menit	Pembagian sampel uji berdasarkan Surat Tugas Pengujian dan formulir data pengujian	Penyelia analis laboratorium mengkoordinasikan pembagian tugas kepada analis laboratorium
8	Pelaksanaan pengujian oleh analis laboratorium									Data sampel uji, sampel uji, Surat Tugas Pengujian dan formulir data pengujian	7 hari/5 hari	Tersedianya data hasil uji laboratorium	Waktu maksimal pengujian adalah untuk pengujian parameter kualitas air dalam sampel maksimal (5 hari untuk keperluan khusus)
9	Penyusunan dan penyerahan rekaman data hasil uji									Formulir data pengujian	1 jam	Rekaman data hasil uji laboratorium	Penyelia analis laboratorium menerima formulir data pengujian dari tiap analis laboratorium
10	Pengisian data hasil uji ke Laporan Hasil Uji Sementara									Rekaman data hasil uji laboratorium	1 jam	Laporan Hasil Uji Sementara	Draft LHM/ LHMUS
11	Kaji ulang data uji dan Laporan Hasil Uji Sementara									Laporan Hasil Uji Sementara	30 menit	Laporan Hasil Uji Sementara	Paraf Pemang-gung Jawab Teknis
12	Kaji ulang Laporan Hasil Uji Sementara									Laporan Hasil Uji Sementara	30 menit	Laporan Hasil Uji Sementara	Paraf Pemang-gung Jawab Mutu
13	Pembuatan Laporan Hasil Uji (LHU)									Laporan Hasil Uji (LHU)	1 Hari	Laporan Hasil Uji (LHU)	Oleh Petugas Pelayanan
14	Penandatanganan Laporan Hasil Uji (LHU)									Laporan Hasil Uji (LHU)	15 menit	Laporan Hasil Uji (LHU)	Tandatangan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dan Pemang-gung Jawab Teknis
15	Pembayaran biaya jasa pengujian									Invoice, Kuitansi pembayaran	15 menit	Penandatanganan Kuitansi pembayaran oleh pelanggan dan petugas pelayanan	Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai melalui Aplikasi QRIS (apabila pelanggan belum melakukan pembayaran di awal permintaan pengujian)
16	Penyerahan Laporan Hasil Uji dan pengisian Survey Kepuasan Pelanggan									Laporan Hasil Uji dan pengisian survei kepuasan pelanggan	10 menit	Laporan Hasil Uji dan Form SKEPEL	LHU diserahkan kepada Pemohon setelah biaya pengujian dibayarkan
Waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan pelanggan										10 Hari/ 8 Hari			

BUPATI PURWAKARTA,

Tugaha

SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF PEMAKSARA		PARAF KOORDINASI	
Futha Nazar, ST., M.Tr.A.P.	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	H. Dicky Darmawan, SH., M. Hum.	Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Mugti Rosadi, ST., MM.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	dr. H. Agung Darwis Suriatmadja, M. Kes.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN
Erlan Diansyah, SE., MP.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sri Jaya Midan	SEKRETARIS DAERAH